

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
NOMOR : 139/KEP/I.3.AU/D/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

Bismillahirrohmanirrohim

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menunjang Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, maka perlu pembentukan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
- Mengingat** : 2. Bahwa sehubungan dengan angka 1 di atas maka perlu di tetapkan Surat Keputusan.
1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 547/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
4. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 405/KEP/I.O/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
5. Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;
6. Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2022-2026;
7. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat BPH, Senat, dan Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tanggal 6 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tentang Pembentukan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik.
- Kedua** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 7 Juli 2022

Rektor,



Dr. RUSTAMADJI, M.Si.
NIDK. 8973240022

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH UNIMUDA Sorong;
2. Wakil Rektor I ;
3. Wakil Rektor II;
4. Kepala Biro SDM;
5. Peringgal.